



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RENDI DWI PUTRA Alias FREN Bin LUKMAN SAUDI
2. Tempat lahir : Merlung (Tanjung Jabung Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 9 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebun RT 05 Desa Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/ Kuli Bangunan

Terdakwa ditangkap tanggal 23 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/IV/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 80/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 8 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 8 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa RENDI DWI PUTRA ALIAS FREN BIN LUKMAN SAUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "Tindak pidana Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaa;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap RENDI DWI PUTRA ALIAS FREN BIN LUKMAN SAUDI selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan massa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 52 (lima puluh dua) Kg
 - uang sejumlah Rp.2.872.500 (dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan buah kelapa sawit dengan berat bersih 1915 Kg sebanyak 136 tandan kelapa sawit
 - Dikembalikan kepada saksi NOVAL SAPUTRA ALIAS NOVAL BIN H. ISMAIL (ALM)
 - 1 (satu) lembar kwitansi/onvoice pembelian/penjualan buah kelapa sawit seberat 1915 Kg sebanyak 136 tandan kelapa sawitDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk honda revo fit tanpa surat-surat dengan nopol BH 2732 OQ warna hitam nosin JBK1E1700170 norang MH1JBK117LK704183
 - 1 (satu) buah switch kontak motor bertulisan hondaDirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah keranjang sawit yang terbuat dari rotan warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RENDI DWI PUTRA ALIAS FREN BIN LUKMAN SAUDI pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Kebun Kelapa sawit di Jalan Merangin RT 001 Kelurahan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang tersebut dengan melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke kebun kelapa sawit milik saksi NOVAL SAPUTRA yang beralamat di Jalan Merangin RT 001 Kelurahan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan cara menumpang Sepeda Motor orang yang lewat dan terdakwa turun di pinggir jalan aspal, kemudian terdakwa masuk ke kebun dan langsung mengambil alat dodos yang sudah terdakwa simpan sebelumnya di dalam kebun tersebut lalu terdakwa mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit menggunakan Dodos dengan cara terdakwa mendodos buah kelapa sawit tersebut dari pohon kelapa sawit sampai jatuh ketanah sebanyak 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat +/- 1967 (seribu sembilan ratus limas belas) kilogram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di seputaran kebun tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari kebun tersebut, lalu terdakwa menumpang mobil untuk kembali ke arah rumah terdakwa di Dusun Kebun Desa Merlung, sesampainya di rumah terdakwa mengambil sepeda motor dan memasang keranjang di sepeda motor tersebut lalu terdakwa kembali lagi ke kebun kelapa sawit milik saksi NOVAL SAPUTRA untuk mengangkat buah kelapa sawit yang telah terdakwa panen sebelumnya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib sesampainya di kebun milik saksi NOVAL SAPUTRA tersebut terdakwa langsung menaikkan buah kelapa sawit ke keranjang motor dan pada saat akan membawa buah kelapa sawit tersebut terdakwa dipergoki/diketahui oleh nama saksi FAIRUZI alias BUJANG, KUSNOTO dan saksi SOPRIYANI Alias YANI Bin SOPYAN (Alm), lalu terdakwa lari ke arah dalam kebun tersebut untuk bersembunyi, melihat keadaan sudah aman, terdakwa keluar dari kebun tersebut dengan cara berjalan kaki karena sepeda motor yang saya gunakan tadi sudah tidak ada lagi, lalu terdakwa pulang dengan cara menumpang orang yang lewat dan terdakwa bersembunyi.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membawa 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat +- 1967 (seribu sembilan ratus limas belas) kilogram milik saksi NOVAL SAPUTRA untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi NOVAL SAPUTRA tersebut mengalami kerugian 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat +- 1967 (seribu sembilan ratus limas belas) kilogram yang ditaksir seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Noval Saputra Als Noval Bin H. Ismail (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan sehubungan dengan perkara pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;

- Bahwa peristiwa pengambilan buah sawit tersebut diketahui para hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik Saksi di Jalan Merangin RT. 001 RW. 00 Kel. Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut pada hari Jumat sekira pukul 17.00 WIB pada saat Saksi sedang di rumah orang tua Saksi yang mana Saksi mendapat telepon dari pekerja kebun Saksi yang bernama Kusnoto yang mengatakan bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik Saksi yang beralamat di Jalan Merangin RT.001 RW.00 Kel. Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat tepatnya dibelakang Bank Jambi 9, yang mana orang yang melakukan perbuatan tersebut bernama Rendi, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Kusnoto agar menangkap pelaku setelah itu Saksi menghubungi pekerja kebun Saksi yang bernama Fairuzi dan Sopriyani dan menyuruh untuk ke lokasi melihat kebun kelapa sawit yang telah diambil oleh pelaku, dan tidak lama kemudian Saksi Fairuzi menghubungi Saksi melalui HP dan mengatakan bahwa benar telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit yang mana banyak terdapat janjang buah kelapa sawit yang terjatuh di tanah yang belum sempat dilangsir dan mengatakan ada motor berikut keranjang yang terbuat dari rotan tetapi untuk pelaku berhasil melarikan diri pada saat hendak ditangkap, kemudian sepeda motor dan keranjang yang berisi buah kelapa sawit hasil yang diambil tersebut diantar ke Mapolsek Merlung untuk diamankan dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Merlung;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit yang mana untuk beratnya diperkirakan 1.967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram, rata-rata pertandan beratnya 14 (empat belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit roda 2 Honda Revo Fit warna hitam merah Nopol BH 2732 OQ dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan, sedangkan cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak melihat, Saksi mengetahuinya setelah Saksi diberitahu oleh pekerja di kebun milik Saksi yang bernama Kusnoto;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik Saksi dan sudah sangat meresahkan dan sering dinasehati oleh Alm. orang tua Saksi semasa masih hidup dan pekerja di kebun Saksi yang bernama Kusnoto juga mengetahui bahwa Terdakwa sering mengambil buah kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik Saksi untuk dijual kembali, yang mana uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli obat-obatan terlarang;
- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi alami kerugian bila dijadikan uang dan dengan harga buah kelapa sawit saat ini Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogram, maka kerugian yang Saksi alami dengan berat buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa yang belum sempat terjual sebanyak 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram, sekira Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar kebun milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Revo Fit tanpa surat-surat dengan Nopol BH 2732 OQ warna hitam nomor mesin JBK1E1700170 nomor rangka MH1JBK117LK704183 yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa terhadap barang bukti buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa, karena buah kelapa sawit cepat rusak, maka buah kelapa sawit tersebut ada yang sudah dijual oleh Saksi dan ada kwitansi penjualannya yang uang hasil penjualannya untuk Saksi;
- Bahwa areal kebun milik Saksi tersebut bebas dimasuki oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kusnoto Als Kus Bin Ahmad Yusri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan sehubungan dengan perkara pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Noval Saputra;
- Bahwa peristiwa pengambilan buah sawit tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik Saksi Noval Saputra yang beralamat di Jalan Merangin RT. 001 RW. 00 Kel. Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologis peristiwa tersebut pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.00 WIB, Saksi berangkat menuju ke kebun sawit kerjaan Saksi milik Saksi Noval Saputra untuk kontrol, kemudian setibanya Saksi di lokasi, Saksi melihat Terdakwa sedang mengangkuti buah kelapa sawit yang telah dipanen, kemudian Saksi menghubungi Saksi Noval Saputra dan menceritakan kejadian tersebut, kemudian Saksi Noval Saputra menyuruh Saksi untuk menangkap Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi rekan Saksi yang bernama Fairuzi melalui handphone dan berkata kepada Saksi Fairuzi bahwa ada yang telah mengambil buah kelapa sawit yang lokasi di belakang Bank Jambi 9 tepatnya di Jalan Merangin RT.001 RW.00 Kel. Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari Jalan Lintas Jambi-Sumatera, dan Saksi kemudian menyuruh Saksi Fairuzi untuk mengajak Saksi Sopriyani datang untuk membantu menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersembunyi di salah satu pohon sawit agar tidak terlihat oleh Terdakwa sambil memantau aktifitas yang dilakukan Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi diam-diam keluar dari lokasi kebun dan Saksi menunggu rekan Saksi yang bernama Fairuzi dan Sopriyani di pinggir jalan aspal;
- Bahwa dari hasil pengamatan Saksi Terdakwa saat itu sedang membawa buah kelapa sawit yang diambil tersebut dengan cara dipikul dan kemudian mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke arah pinggir lokasi kebun kelapa sawit;
- Bahwa sekira pukul 17.45 WIB rekan Saksi yang bernama Fairuzi dan Sopriyani tiba di lokasi, sesampainya di kebun tersebut Saksi dan Saksi Fairuzi serta Saksi Sopriyani langsung bersembunyi di samping pohon

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit dan mengintai aktifitas Terdakwa, kemudian Terdakwa terlihat sedang menggunakan sepeda motor dengan membawa keranjang dan memuat buah kelapa sawit yang diambil ke dalam keranjang, kemudian mereka berusaha menangkap Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil kabur meninggalkan sepeda motornya berikut keranjang yang telah terisi buah kelapa sawit, kemudian mereka bertiga membawa kendaraan berupa sepeda motor milik Terdakwa tersebut beserta keranjang yang telah terisi buah kelapa sawit tersebut ke Mapolsek Merlung;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengambilan buah sawit tersebut berupa sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam merah BH 2732 OQ dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat panen berupa dodos/ egrek kemudian Terdakwa mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen tersebut dan mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor yang telah terpasang keranjang yang terbuat dari rotan;
- Bahwa Terdakwa memang sudah sering melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik korban, bahkan sudah sangat meresahkan warga sekitar, karena Terdakwa juga ada melakukan pengambilan buah sawit milik orang lain, dan Saksi sudah sering menasihati Terdakwa pada saat kejadian pengambilan sebelumnya;
- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi Noval Saputra mengalami kerugian bila dijadikan uang dan dengan harga buah kelapa sawit saat ini Rp1.500,00 (seribu lima ratus) per kilogram, maka kerugian yang Saksi alami dengan berat buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa yang belum sempat terjual sebanyak 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram sekira Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki kebun sawit;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Revo Fit tanpa surat-surat dengan nopol BH 2732 OQ warna hitam nomor mesin JBK1E1700170 nomor rangka MH1JBK117LK704183 yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal kebun milik Saksi Noval Saputra tersebut bebas dimasuki oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Fairuzi Als Bujang Bin Ajis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan sehubungan dengan perkara pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Noval Saputra;
- Bahwa peristiwa pengambilan buah sawit tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik Saksi Noval Saputra yang beralamat di Jalan Merangin RT. 001 RW. 00 Kel. Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologi peristiwa tersebut pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Kusnoto via handphone dengan berkata, “ado orang maling sawit tempat kerjoan aku, datanglah kesiko di belakang Bank Jambi 9 ajak kawan”, dan tidak lama kemudian korban nama Noval Saputra juga menghubungi Saksi dan menceritakan hal yang sama bahwa ada pengambilan buah sawit dan menyuruh Saksi mengecek, lalu Saksi berangkat dari rumah dan mampir ke rumah Saksi Sofriyani dan berkata kepada Saksi Sofriyani “ado orang lagi maling buah sawit, kito di suruh ke lokasi samo Noval Saputra dan Saksi mengajak Saksi Sofriyani menuju lokasi tempat kejadian tersebut, sebelum tiba di lokasi Saksi dan Yani mampir di pinggir jalan aspal dimana sudah ada Saksi Kusnoto sudah menunggu kami kemudian Saksi dan Saksi Kusnoto serta Saksi Sofriyani langsung bersembunyi di samping pohon sawit dan mengintai aktifitas Terdakwa, kemudian Terdakwa terlihat sedang menggunakan sepeda motor dengan membawa keranjang dan memuat buah kelapa sawit hasil pengambilan ke dalam keranjang, kemudian mereka berusaha menangkap Terdakwa, tetapi Terdakwa berhasil kabur meninggalkan sepeda motornya berikut keranjang yang telah terisi buah kelapa sawit, kemudian mereka bertiga membawa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Klt



kendaraan berupa sepeda motor milik Terdakwa tersebut beserta keranjang yang telah terisi buah kelapa sawit tersebut ke Mapolsek Merlung;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengambilan buah sawit tersebut berupa sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam merah BH 2732 OQ dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat panen berupa dodos/ egrek kemudian Terdakwa mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen tersebut dan mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor yang telah terpasang keranjang yang terbuat dari rotan;
- Bahwa Terdakwa memang sudah sering melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik korban, bahkan sudah sangat meresahkan warga sekitar, karena Terdakwa juga ada melakukan pengambilan buah sawit milik orang lain;
- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi Noval Saputra mengalami kerugian bila dijadikan uang dan dengan harga buah kelapa sawit saat ini Rp1.500,00 (seribu lima ratus) per kilogram, maka kerugian yang Saksi alami dengan berat buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa yang belum sempat terjual sebanyak 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram sekira Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki kebun sawit;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Revo Fit tanpa surat-surat dengan nopol BH 2732 OQ warna hitam nomor mesin JBK1E1700170 nomor rangka MH1JBK117LK704183 yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa areal kebun milik Saksi Noval Saputra tersebut bebas dimasuki oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Sopriyani Als Yani Bin Sopyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan sehubungan dengan perkara pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Noval Saputra;
- Bahwa peristiwa pengambilan buah sawit tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik Saksi Noval Saputra yang beralamat di Jalan Merangin RT. 001 RW. 00 Kel. Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologis peristiwa tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 17.15 WIB pada saat Saksi sedang menonton TV di rumah tiba-tiba Saksi Fairuzi datang ke rumah Saksi dan berkata "ado orang lagi maling buah sawit, kito disuruh ke lokasi samo Noval Saputra" dan Saksi bersama Saksi Fairuzi menuju lokasi tempat kejadian tersebut, sebelum tiba di lokasi, Saksi dan Saksi Fairuzi mampir di pinggir jalan aspal dimana sudah ada Saksi Kusnoto sudah menunggu, kemudian Saksi dan Saksi Kusnoto serta Saksi Fairuzi langsung bersembunyi di samping pohon sawit dan mengintai aktifitas Terdakwa, kemudian Terdakwa terlihat sedang menggunakan sepeda motor dengan membawa keranjang dan memuat buah kelapa sawit yang diambil ke dalam keranjang, kemudian mereka berusaha menangkap Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil kabur meninggalkan sepeda motornya berikut keranjang yang telah terisi buah kelapa sawit, kemudian mereka bertiga membawa kendaraan berupa sepeda motor milik Terdakwa tersebut beserta keranjang yang telah terisi buah kelapa sawit tersebut ke Mapolsek Merlung;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengambilan buah sawit tersebut berupa sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam merah BH 2732 OQ dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat panen berupa dodos/ egrek kemudian Terdakwa mengumpulkan buah sawit yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



telah dipanen tersebut dan mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor yang telah terpasang keranjang yang terbuat dari rotan;

- Bahwa Terdakwa memang sudah sering melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik korban, bahkan sudah sangat meresahkan warga sekitar, karena Terdakwa juga ada melakukan pengambilan buah sawit milik orang lain;
- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi Noval Saputra mengalami kerugian bila dijadikan uang dan dengan harga buah kelapa sawit saat ini Rp1.500,00 (seribu lima ratus) per kilogram, maka kerugian yang Saksi alami dengan berat buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa yang belum sempat terjual sebanyak 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram sekira Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki kebun sawit;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Revo Fit tanpa surat-surat dengan nopol BH 2732 OQ warna hitam nomor mesin JBK1E1700170 nomor rangka MH1JBK117LK704183 yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa areal kebun milik Saksi Noval Saputra tersebut bebas dimasuki oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan sehubungan dengan perkara pengambilan buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pengambilan yang Terdakwa lakukan adalah Saksi Noval Saputra;
- Bahwa peristiwa pengambilan buah sawit tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 20220 sekira pukul 15.00 WIB sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukul 17.30 WIB di Jalan Merangin RT. 001 Kel. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke kebun kelapa sawit milik Saksi Noval Saputra yang beralamat di Jalan Merangin RT. 001 Kelurahan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan cara menumpang sepeda motor orang yang lewat dan Terdakwa turun di pinggir jalan aspal, kemudian Terdakwa masuk ke kebun dan langsung mengambil alat dodos yang sudah Terdakwa simpan sebelumnya di dalam kebun tersebut, lalu Terdakwa mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit menggunakan dodos dengan cara mendodos buah kelapa sawit tersebut dari pohon kelapa sawit sampai jatuh ke tanah sebanyak 100 (seratus) tandan/ janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di seputaran kebun tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari kebun tersebut, lalu Terdakwa menumpang mobil untuk kembali ke arah rumah Terdakwa di Dusun Kebun Desa Merlung, sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil sepeda motor dan memasang keranjang di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa kembali lagi ke kebun kelapa sawit milik Saksi Noval Saputra untuk mengangkat buah kelapa sawit yang telah Terdakwa panen sebelumnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di kebun milik Saksi Noval Saputra tersebut Terdakwa langsung menaikkan buah kelapa sawit ke keranjang motor dan pada saat akan membawa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dipergoki/ diketahui oleh Saksi Fairuzi, Saksi Kusnoto dan Saksi Sopriyani, lalu Terdakwa lari ke arah dalam kebun tersebut untuk bersembunyi, dan melihat keadaan sudah aman, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari kebun tersebut dengan cara berjalan kaki karena sepeda motor yang Terdakwa gunakan tadi sudah tidak ada lagi, lalu Terdakwa pulang dengan cara menumpang orang yang lewat dan Terdakwa bersembunyi;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru memasukkan buah kelapa sawit baru sebanyak 4 (empat) janjang;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri/ kabur hanya di sekitaran wilayah Merlung dan sekira bulan April 2022 Terdakwa baru tertangkap;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah sawit tersebut berupa dodos, sepeda motor dan keranjang untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kembali kepada penampung sawit yang berada di Merlung, namun belum terlaksana karena pengambilan buah sawit yang Terdakwa lakukan diketahui oleh Saksi Fairuzi, Saksi Kusnoto dan Saksi Sopriyani;
- Bahwa memang Terdakwa telah beberapa kali mengambil buah kelapa sawit di kebun milik korban Saksi Noval Saputra;
- Bahwa dari beberapa kali pengambilan buah sawit yang telah Terdakwa lakukan di kebun milik Saksi Noval Saputra ada buah sawit yang telah berhasil Terdakwa jual, namun untuk yang kali ini belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa uang hasil dari penjualan buah sawit tersebut Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang hasil penjualan buah sawit tersebut untuk membeli obat-obat terlarang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Revo Fit tanpa surat-surat dengan Nopol BH 2732 OQ warna hitam nomor mesin JBK1E1700170 nomor rangka MH1JBK117LK704183 yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit, dan sepeda motor tersebut diambil oleh abang Terdakwa yang bernama Ari Marjuni dan masih dalam kredit di FIF;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Noval Saputra untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 52 (lima puluh dua) kilogram;
2. Uang sejumlah Rp2.872.500,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan buah kelapa sawit

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 1.915 (seribu sembilan ratus lima belas) kilogram sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) tandan kelapa sawit;

3. 1 (satu) lembar kwitansi/ onvoice pembelian/ penjualan buah kelapa sawit seberat 1.915 (seribu sembilan ratus lima belas) kilogram sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) tandan buah kelapa sawit;

4. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Revo Fit tanpa surat-surat dengan No. pol BH 2732 OQ warna hitam Nosin JBK1E1700170 nomor rangka MH1JBK117LK704183;

5. 1 (satu) buah switch kontak motor bertulisan honda;

6. 1 (satu) buah keranjang sawit yang terbuat dari rotan warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Noval Saputra;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik Saksi Noval Saputra di Jalan Merangin RT. 001 RW. 00 Kel. Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke kebun kelapa sawit milik Saksi Noval Saputra di Jalan Merangin RT. 001 Kel. Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat dengan cara menumpang sepeda motor orang yang lewat dan Terdakwa turun di pinggir jalan aspal, kemudian Terdakwa masuk ke kebun kelapa sawit dan langsung mengambil alat dodos yang sudah Terdakwa simpan sebelumnya di dalam kebun kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit menggunakan dodos dengan cara mendodos buah kelapa sawit tersebut dari pohon kelapa sawit sampai jatuh ke tanah sebanyak 100 (seratus) tandan/ janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir areal kebun kelapa sawit tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari kebun tersebut, lalu Terdakwa menumpang mobil untuk kembali ke arah rumah Terdakwa di Dusun Kebun Desa Merlung, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dan memasang keranjang di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa kembali lagi ke kebun kelapa sawit milik Saksi Noval

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputra untuk mengangkat buah kelapa sawit yang telah Terdakwa panen sebelumnya. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di kebun kelapa sawit milik Saksi Noval Saputra, Terdakwa langsung menaikkan buah kelapa sawit ke keranjang motor, namun diketahui oleh Saksi Fairuzi, Saksi Kusnoto, dan Saksi Sopriyani, lalu Terdakwa lari ke arah dalam kebun kelapa sawit tersebut untuk bersembunyi;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut hendak dijual kembali kepada penampung sawit yang berada di Merlung yang uangnya untuk beli rokok dan berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Noval Saputra;
- Bahwa Saksi Noval Saputra mengalami kerugian bila dijadikan uang dengan harga buah kelapa sawit Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogram kurang lebih sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rendi Dwi Putra Alias Fren Bin Lukman Saudi dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pelaku mengambil sesuatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Sesuatu barang dapat berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, maupun yang tidak berwujud. Barang tersebut dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Noval Saputra yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik Saksi Noval Saputra di Jalan Merangin RT. 001 RW. 00 Kel. Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis, sehingga termasuk kategori barang dalam hal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke kebun kelapa sawit milik Saksi Noval Saputra di Jalan Merangin RT. 001 Kel. Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat dengan cara menumpang sepeda motor orang yang lewat dan Terdakwa turun di pinggir jalan aspal, kemudian Terdakwa masuk ke kebun kelapa sawit dan langsung mengambil alat dodos yang sudah Terdakwa simpan sebelumnya di dalam kebun kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit menggunakan dodos dengan cara mendodos buah kelapa sawit tersebut dari pohon kelapa sawit sampai jatuh ke tanah sebanyak 100 (seratus) tandan/ janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) kilogram. Selanjutnya sekira pukul

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Klt



17.00 WIB, Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir areal kebun kelapa sawit tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari kebun tersebut, lalu Terdakwa menumpang mobil untuk kembali ke arah rumah Terdakwa di Dusun Kebun Desa Merlung, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dan memasang keranjang di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa kembali lagi ke kebun kelapa sawit milik Saksi Noval Saputra untuk mengangkat buah kelapa sawit yang telah Terdakwa panen sebelumnya. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di kebun kelapa sawit milik Saksi Noval Saputra, Terdakwa langsung menaikkan buah kelapa sawit ke keranjang motor, namun diketahui oleh Saksi Fairuzi, Saksi Kusnoto, dan Saksi Sopriyani, lalu Terdakwa lari ke arah dalam kebun kelapa sawit tersebut untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik Saksi Noval Saputra telah berpindah dari yang semula berada di atas pohon di areal kebun kelapa sawit milik Saksi Noval Saputra didodos sehingga jatuh ke tanah dan kemudian dibawa untuk dikumpulkan menuju pinggir areal kebun kelapa sawit Saksi Noval Saputra. Karena pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut, maka mengambil yang seluruhnya kepunyaan Saksi Noval Saputra telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pada saat pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Menurut Bemmelen yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang dan bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Hazewinkel Suringa mengartikan melawan hukum dengan tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut hendak dijual kembali kepada penampung sawit yang berada di Merlung yang uangnya untuk beli rokok dan berfoya-foya, namun belum sempat terlaksana;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Noval Saputra sebagai pemiliknya. Barang tersebut hendak digunakan dan dijual seolah-olah milik Terdakwa sendiri dan kerugian yang Saksi Noval Saputra alami kerugian bila dijadikan uang dengan harga buah kelapa sawit Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogram kurang lebih sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dilihat dari peranan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian serta akibat/ kerugian yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan dan tidak untuk hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, namun

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa mampu memperbaiki dirinya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang sawit yang terbuat dari rotan warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi/ invoice pembelian/ penjualan buah kelapa sawit seberat 1.915 (seribu sembilan ratus lima belas) kilogram sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang terlampir dalam berkas perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 52 (lima puluh dua) kilogram dan uang sejumlah Rp2.872.500,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan buah kelapa sawit dengan berat bersih 1.915 (seribu sembilan ratus lima belas) kilogram sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) tandan kelapa sawit yang telah disita dari Saksi Noval Saputra dan dalam persidangan didapatkan fakta merupakan milik Saksi Noval Saputra, maka dikembalikan kepada Saksi Noval Saputra;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Revo Fit tanpa surat-surat dengan No. pol BH 2732 OQ warna hitam Nosin JBK1E1700170 nomor rangka MH1JBK117LK704183 dan 1 (satu) buah switch kontak motor bertulisan honda yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan diketahui merupakan milik Ari Marjuni yang merupakan abang Terdakwa dan dalam berkas perkara dilampirkan Surat Keterangan dari PT. FIF yang menyatakan bahwa motor tersebut masih berstatus kredit PT. FIF, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Klt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Noval Saputra;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI DWI PUTRA Alias FREN Bin LUKMAN SAUDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah keranjang sawit yang terbuat dari rotan warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kwitansi/ onvoice pembelian/ penjualan buah kelapa sawit seberat 1.915 (seribu sembilan ratus lima belas) kilogram sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 52 (lima puluh dua) kilogram;
- Uang sejumlah Rp2.872.500,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 1.915 (seribu sembilan ratus lima belas) kilogram
sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) tandan kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Saksi Noval Saputra

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Revo Fit tanpa surat-surat dengan No. pol BH 2732 OQ warna hitam Nosin JBK1E1700170 nomor rangka MH1JBK117LK704183;
- 1 (satu) buah switch kontak motor bertulisan honda;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, AGNES MONICA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RICHA SEPTIAWAN, S.H., YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICHA SEPTIAWAN, S.H.

AGNES MONICA, S.H.

YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H.

Panitera Pengganti,

EDI SANTOSO, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Klt